



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 478 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 478 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 478 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAROKAN
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA KALIRONG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	IMAM KANAPI, S.Pd.I	L	KALIRONG	001
2	NOR KHOLIS BASTOMI	L	KALIRONG	002
3	MUHAMAD IRSYAD ANSORI	L	KALIRONG	003
4	DISE FERDIANA MUSTOFA	P	KALIRONG	004
5	ROATUL Khabibi	L	KALIRONG	005
6	FARIDA NIHAYATUS S.	P	KALIRONG	006
7	MOH. SOBIRIN	L	KALIRONG	007
8	SAYOGA TITO OKTRANDI	L	KALIRONG	008

B. KELURAHAN/DESA KALIBOTO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SITI SAUDAH	P	KALIBOTO	001
2	SAMSUL HUDA	L	KALIBOTO	002
3	DEDEN RATNA YUNITA	P	KALIBOTO	003
4	GHOLAM FATHONI AKBAR	L	KALIBOTO	004
5	MAYA DWI SETYA WULAN	P	KALIBOTO	005
6	ACH. ABDUL AZIZ	L	KALIBOTO	006
7	IWAN PURNOMO ADI	L	KALIBOTO	007
8	MUHAMAD ZEN FANANI	L	KALIBOTO	008
9	PIPIT AGUK WIBOWO	L	KALIBOTO	009
10	M. BISRI EFENDY	L	KALIBOTO	010
11	SUPRIYANTO	L	KALIBOTO	011
12	IRA SAFITRI	P	KALIBOTO	012
13	NOVIA WIDYANINGRUM	P	KALIBOTO	013
14	GEBRIL DHAKOSA T.	L	KALIBOTO	014
15	EKA TRISNAWATI	P	KALIBOTO	015
16	DIYAN SUSANTI	P	KALIBOTO	016

C. KELURAHAN/DESA BULUSARI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ULFA ARFIANA SAFITRI	P	BULUSARI	001
2	AL KOMARUDIN	L	BULUSARI	002
3	RONDA UTAMI	P	BULUSARI	003
4	EKO PURNOMO	L	BULUSARI	004
5	MOH. UBaidillah	L	BULUSARI	005
6	ANA MASRUKIN	P	BULUSARI	006
7	ENIK SAADAH	P	BULUSARI	007

8	SANTOSO	L	BULUSARI	008
9	DESY PATMAWATI	P	BULUSARI	009
10	NAHROWI	L	BULUSARI	010
11	TRI SETIYANA AJI	L	BULUSARI	011
12	SITI RAHAYU	P	BULUSARI	012
13	YUNI SETYOWATI	P	BULUSARI	013
14	NELLA TIRA ANGGRA PUTRI	P	BULUSARI	014
15	JAENAL HARIANA	L	BULUSARI	015
16	DUKUT SANTOSO	L	BULUSARI	016
17	M. IHSANI TAQWIM	L	BULUSARI	017
18	SITI INDRIANI	P	BULUSARI	018
19	IKA LISTIANI	P	BULUSARI	019

D. KELURAHAN/DESA TAROKAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	LIA WIJAYANTI	P	TAROKAN	001
2	LIA LISTIKA SARI	P	TAROKAN	002
3	YANIK YUARTINI	P	TAROKAN	003
4	AMINEM	P	TAROKAN	004
5	AGUS ARIFIN	L	TAROKAN	005
6	YUDI PURNOMO	L	TAROKAN	006
7	DINUK SETYOWATI	P	TAROKAN	007
8	VELISIA ANDREALIN	P	TAROKAN	008
9	PUJI UTAMI	P	TAROKAN	009
10	INARTIK	P	TAROKAN	010
11	RENY PUSPITASARI	P	TAROKAN	011
12	MOHAMAD GUFRON	L	TAROKAN	012
13	BINTI MAISYAROH	P	TAROKAN	013
14	PIPIN SUPENI	P	TAROKAN	014
15	MUNTI'AH	P	TAROKAN	015
16	HENDRI PRAMONO	L	TAROKAN	016
17	JUMIATI	P	TAROKAN	017
18	WAHYUDIONO	L	TAROKAN	018
19	PAIRIN	L	TAROKAN	019
20	ADI PRATIKNYO	L	TAROKAN	020
21	ELIS PURWATI	P	TAROKAN	021
22	YAYUK ARIFIN	P	TAROKAN	022
23	SRIPAN	L	TAROKAN	023
24	MUHAMAD ABDULLOH	L	TAROKAN	024
25	SITI HAWA NUR ANINGSIH	P	TAROKAN	025
26	JOKO SUSANTO	L	TAROKAN	026
27	ISWOYO	L	TAROKAN	027

E. KELURAHAN/DESA KEDUNGSARI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	HARIYANTO	L	KEDUNGSARI	001
2	MUDRIKAH	P	KEDUNGSARI	002
3	KASNO	L	KEDUNGSARI	003

4	PALIMANTORO	L	KEDUNGSARI	004
5	HETY NURIYANI	P	KEDUNGSARI	005
6	NURUL INDAH PURWANTI	P	KEDUNGSARI	006
7	HANIFATUL FAUZIYAH	P	KEDUNGSARI	007
8	MUSRINI	P	KEDUNGSARI	008
9	WAWAN PURWANTO	L	KEDUNGSARI	009
10	MOCH. MIFTAKUL ULUM	L	KEDUNGSARI	010
11	TRIA NASTAINA	P	KEDUNGSARI	011
12	MOCH SAIFUDIN ZUHRI	L	KEDUNGSARI	012
13	MUHAMMAD WILDAN T.	L	KEDUNGSARI	013

F. KELURAHAN/DESA SUMBERDUREN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RIFA'I	L	SUMBERDUREN	001
2	GLORYA LARASATI, S.H	P	SUMBERDUREN	002
3	SUGENG PRIYANTO	L	SUMBERDUREN	003
4	VIRONIKA DIAH TRIANA	P	SUMBERDUREN	004
5	NINING RAHAYU	P	SUMBERDUREN	005
6	YENI DWI RISTANTI	P	SUMBERDUREN	006
7	ILA IKHNASIYAH S.	P	SUMBERDUREN	007

G. KELURAHAN/DESA KEREK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SRI WINARTI	P	KEREK	001
2	YANUAR ADI PRASETIA	L	KEREK	002
3	BINTI SULIANIK	P	KEREK	003
4	DION ARIZONA	L	KEREK	004
5	ROZAK RIFA'I	L	KEREK	005
6	NISMA KARELA	P	KEREK	006
7	HAPPY AMANDA MAURINA	P	KEREK	007
8	LILIS MARIANI	P	KEREK	008

H. KELURAHAN/DESA BLIMBING

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NANIK WARIANTI	P	BLIMBING	001
2	SITI ROKAYAH	P	BLIMBING	002
3	NURSALAM	L	BLIMBING	003
4	M. ARIF HUSNA	L	BLIMBING	004
5	SUYONO	L	BLIMBING	005
6	IMAM KADI	L	BLIMBING	006
7	PUJIONO	L	BLIMBING	007
8	RIDWANUL HASANAH	P	BLIMBING	008
9	RISZAL NOER F.	L	BLIMBING	009

I. KELURAHAN/DESA JATI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SAREH PRAMONO	L	JATI	001
2	ERIATUL MUCHRISAH	P	JATI	002
3	AGUS SUSANTO	L	JATI	003
4	EKA KURNIAWATI	P	JATI	004
5	FATAH ROBI SALAM	L	JATI	005
6	DWI APSARI	P	JATI	006
7	KHOIRUL FUAT	L	JATI	007
8	ENDANG PUJIWATI	P	JATI	008
9	SAMSUL MA'ARIF	L	JATI	009
10	SUPATEMI	P	JATI	010
11	MUJILAH	P	JATI	011
12	SRI WAHYUNIK	P	JATI	012
13	DAMIATIN	P	JATI	013

J. KELURAHAN/DESA CENGGOK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	BUDI SANTOSO	L	CENGGOK	001
2	LASIRAN	L	CENGGOK	002
3	SUWANTO	L	CENGGOK	003
4	SUGIANTO	L	CENGGOK	004
5	REFI WIDYA LESTARI	P	CENGGOK	005


Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA